



Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

kot-denpasar.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Permohonan Pemberian Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/Walikota (untuk program transmigrasi)
5. Surat Persetujuan Penetapan Lokasi/Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (untuk instansi pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal
6. Proposal Penggunaan Tanah jangka panjang dan jangka pendek
7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset
8. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan apabila tanah yang dimohon kawasan hutan
9. Penyerahan Bukti SSB (BPHTB)/khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran Hak)
10. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

kot-denpasar.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

97 Hari kerja

Catatan :

1. Tidak termasuk waktu tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK
2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor Wilayah Kanwil dan BPN RI atau sebaliknya

Biaya / Tarif



Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

kot-denpasar.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Tidak dipungut biaya

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi ABIAN KAPAS pada menu Apresiasi
- Melalui Whatsapp pada nomor 0811-3333-5888
- Telp. Ke nomor Kantor Pertanahan Kota Denpasar 0361 222678
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id